



P E N E T A P A N

Nomor 215/Pdt.G/2019/PA.Kwd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Rahmawati Ali binti Noho Ali, umur 40 Tahun, agama Islam, pendidikantidak tamat SD, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun II Tapaibuhu, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 21 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor 215/Pdt.G/2019/PA.Kwd. tanggal 21 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Rasid Kuku bin Emus Kuku, umur 18 Tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun II Tapaibuhu, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan calon isterinya yang bernama Tiara A. Djafar binti Anis Djafar, umur 17 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun II Tapaibuhu, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara;

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2019/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin asmara sejak 2 tahun yang lalu dan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
4. Bahwa Pemohon telah mengajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara agar pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon isterinya tersebut, akan tetapi di tolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan belum terpenuhi syarat minimal usia pernikahan anak Pemohon sebagaimana Surat Penolakan Nomor B-461/KUA.30.04.01/PW.01/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tentang usia tersebut;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga, Begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta Lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman. 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2019/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq. Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Rasid Kuku bin Emus Kuku untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Tiara A. Djafar binti Anis Djafar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap secara in persona ke persidangan, kemudian Hakim memberikan saran kepada Pemohon untuk tidak menikahkan anak Pemohon saat ini karena belum mencapai batas usia minimal perkawinan yaitu 19 (sembilan) tahun, namun upaya tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras untuk menikahkan anak Pemohon walaupun saat ini usianya baru 18 (delapan belas) tahun;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon di depan persidangan bernama Rasid Kuku bin Emus Kuku, umur 18 Tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun II Tapaibuhu, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa memang betul saya anak dari Emus Kuku;

Halaman. 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2019/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat ini saya berusia kurang lebih 18 tahun, status jejak dan belum pernah menikah;
- bahwa saat ini saya sudah mempunyai calon isteri bernama Tiara A. Djafar binti Anis Djafar, umur 17 tahun. Saya telah menjalin hubungan asmara dengan calon isteri saya tersebut yang saat ini sudah berjalan kurang lebih sekitar 2 (dua) tahun lamanya;
- bahwa Saya sudah ingin segera menikah dengan calon isteri saya tersebut karena hubungan asmara kami sudah cukup lama, sudah sangat erat dan kami sudah terlanjur melakukan hubungan suami istri;
- bahwa Saya tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan atau sepersusuan dengan calon isteri saya;
- bahwa keluarga saya dan keluarga calon isteri saya telah menyetujui rencana pernikahan saya dengan calon isteri saya;
- bahwa saat ini saya bekerja sebagai petani jagung dengan penghasilan bersih sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) setiap kali panen atau kurang lebih 4 bulan sekali;
- bahwa Saya sudah siap untuk hidup berumah tangga dengan calon isteri Saya tersebut dan mampu memberi nafkah untuk isteri dan anak Saya kelak;

Bahwa, di samping telah menghadirkan anak Pemohon, Pemohon juga telah menghadirkan calon isteri anak Pemohon yang bernama Tiara A. Djafar binti Anis Djafar, umur 17 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun II Tapaibuhu, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, dan telah memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saya kenal dengan Pemohon bernama Rahmawati Ali Pemohon adalah ibu kandung dari calon suami saya;
- bahwa saat ini saya berusia kurang lebih 17 tahun, status perawan dan belum pernah menikah;
- bahwa saat ini saya sudah mempunyai calon suami bernama Rasid Kuku, umur 18 tahun;

Halaman. 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saya sudah ingin segera menikah dengan calon suami Saya tersebut karena hubungan asmara kami sudah cukup lama dan sudah sangat erat bahkan Saya sudah melakukan hubungan intim dengan calon suami Saya tersebut;
- bahwa Saya tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan atau sepersusuan dengan anak Pemohon;
- bahwa keluarga saya dan keluarga calon suami saya telah menyetujui rencana pernikahan saya dengan calon suami saya;
- bahwa saat ini calon suami Saya sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan sebesar Rp10.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap kali panen atau setiap empat bulan satu kali;
- bahwa Saya sudah siap untuk menjadi seorang isteri;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rasid Kuku Nomor 7505-LT-18092017-0303 tanggal 27 Oktober 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nomor B-60/Kua.30.04.01/PW.01/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Penolakan perkawinan Nomor B-61/Kua.30.04.01/-PW.01/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

Halaman. 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang sebagai berikut :

1. Nazaria Abdurrahman binti Abdurrahman, umur 52 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungan saksi dengan Pemohon adalah saudara sepupu Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namanya Rahmawati dan anak Pemohon bernama Rasid Kuku;
- bahwa Saksi tahu bahwa hubungan Pemohon dengan Rasid Kuku adalah ibu dan anak;
- bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Rasid Kuku dengan Tiara A. Djafar, namun saat ini anak Pemohon masih di bawah umur karena baru berusia 18 tahun;
- bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat dekat bahkan mereka pernah melakukan hubungan suami istri;
- bahwa agama yang dianut anak Pemohon dan calon isterinya adalah agama Islam;
- bahwa sepengetahuan Saksi antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, perkawinan dan sesusuan;
- bahwa pekerjaan anak Pemohon adalah Petani dengan penghasilan sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) setiap kali panen atau setiap empat bulan sekali;
- bahwa sepengetahuan Saksi rencana pernikahan anak Pemohon dan calon isterinya sudah mendapat persetujuan dari orang tua masing-masing pihak;

Halaman. 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2019/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia anak Pemohon baru 18 tahun;

2. Lina Yotami binti Nasir Yotami, umur 33 Tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungan saksi dengan Pemohon adalah calon besan Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Rahmawati dan anak Pemohon bernama Rasid Kuku;

- bahwa Saksi tahu bahwa hubungan Pemohon dengan Rasid Kuku adalah ibu dan anak;

- bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Rasid Kuku dengan calon isterinya yang bernama Tiara A. Djafar, namun anak Pemohon baru berumur 18 tahun;

- bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat dekat bahkan mereka pernah melakukan hubungan suami istri;

- bahwa agama yang dianut anak Pemohon dan calon istrinya adalah agama Islam;

- bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, perkawinan dan sesusuan;

- bahwa anak Pemohon statusnya jejaka dan status calon isterinya adalah gadis;

- bahwa orang tua calon isteri anak Pemohon sudah memberi izin dan tidak keberatan jika anaknya akan dinikahi oleh anak Pemohon, bahkan keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan mereka dalam waktu dekat ini;

- bahwa pekerjaan anak Pemohon adalah Petani dengan penghasilan sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) setiap kali panen atau sekitar empat bulan sekali;

Halaman. 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia anak Pemohon baru 18 tahun;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon di persidangan bahwa selama ini Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 pula dan keterangan para saksi di persidangan telah terbukti Pemohon adalah ibu kandung dari Rasid Kuku, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi saran kepada Pemohon untuk tidak menikahkan anak Pemohon sampai anak Pemohon tersebut berusia

Halaman. 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal 19 (sembilan) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan keinginannya untuk secepatnya menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengajukan permohonan dispensasi pernikahan untuk anak Pemohon yang bernama Rasid Kuku bin Emus Kuku yang akan menikah dengan calon isterinya yang bernama Tiara A. Djafar binti Anis Djafar, namun anak Pemohon tersebut belum mencapai batas usia minimal pernikahan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3, dan 2 (dua) orang saksi, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, dan P.3 berupa foto kopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Rasid Kuku adalah anak yang lahir pada tanggal 24 Juni 2001 dari pasangan suami isteri Emus Kuku dan Rahmawati Ali, dengan demikian saat ini anak Pemohon tersebut berumur 18 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa KUA Kecamatan Kwandang telah memberitahukan bahwa kehendak pernikahan anak Pemohon belum memenuhi persyaratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa KUA Kecamatan Kwandang telah menolak melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya dengan alasan anak Pemohon tersebut belum cukup umur;

Halaman. 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti 2 (satu) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang bernama Nazaria Abdurrahman binti Abdurrahman dan Lina Yantoni binti Nasir Yantoni sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, oleh karena itu bukti dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan bisa diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.1 s/d P.3 dan keterangan 2 (Dua) orang saksi yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa, anak Pemohon yang bernama Rasid Kuku saat ini berusia kurang lebih 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan;
- bahwa, anak Pemohon bermaksud menikah dengan calon isterinya, namun maksud tersebut terkendala oleh umur anak Pemohon yang belum memenuhi syarat usia minimal perkawinan karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku usia minimal perkawinan bagi seorang laki-laki/pria adalah 19 (sembilan belas) tahun;
- bahwa, hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sedemikian dekat dan sudah berjalan sekitar 2 (dua) tahun lamanya oleh karena itu Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, dan keluarga kedua belah pihak merasa khawatir kalau hubungan tersebut dibiarkan tanpa status yang jelas akan melanggar perbuatan yang dilarang oleh agama;
- bahwa, Pemohon telah berusaha untuk mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, namun KUA

Halaman. 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolaknya dengan alasan usia anak Pemohon belum memenuhi persyaratan;

- bahwa, saat ini anak Pemohon berstatus jejaka, sedangkan calon isteri anak Pemohon berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- bahwa, anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan antara sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) setiap kali panen atau sekitar empat bulan sekali;
- bahwa, antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan muhrim atau hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan;
- bahwa, anak Pemohon dan calon isterinya telah mendapatkan izin dari orang tuanya masing-masing untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat walaupun usia anak Pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan dan belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun secara fisik material dan mental spiritual dipandang telah cukup dewasa dan mampu memikul tanggung jawab hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut di atas, dalam konteks perkara ini, Hakim merasa perlu mengutip sebuah Hadits Riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud sebagai berikut :

يَا مَعْشَرَ

Artinya : Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggungjawab berumah tangga maka hendaklah kamu kawin karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan syahwat;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah menjalin hubungan asmara yang cukup erat sehingga Hakim memandang bahwa demi

Halaman. 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan keluarga masing-masing kedua belah pihak maka hubungan tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga kekhawatiran adanya pelanggaran norma agama, norma hukum dan norma sosial yang berlangsung secara terus menerus dapat dihindarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melanggar hukum serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 ayat (1) huruf d, Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 jo. Pasal 12 Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon isteri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Rasid Kuku bin Emus Kuku untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Tiara A. Djafar binti Anis Djafar;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp236.000,00 (Dua ratus Tiga puluh Enam ribu rupiah);

Halaman. 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2019/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwardang pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Awal 1441 Hijriah dengan susunan majelis Warhan Latief, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Makbul Bakari, S.H.I. dan Rofik Samsul Hidayat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Muhiddin Litti, S.Ag., M.H.I. sebagai Panitera, dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Warhan Latief, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Makbul Bakari, S.H.I.

Rofik Samsul Hidayat, S.H.

Panitera,

Muhiddin Litti, S.Ag., M.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya	R	30.000
Pendaftaran	p.	,00
2. Biaya	Rp.	50.000,00
Proses		
3. Biaya	Rp.	130.000,00
Panggilan		
4. PNBP	Rp.	10.000,00
Panggilan		
5. Biaya	Rp.	10.000,00
Redaksi		

Halaman. 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2019/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai	R	6.000,
	p.	00
Jumlah	R	236.00
	p.	0,00
		(Dua ratus Tiga puluh Enam ribu rupiah)

Halaman. 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2019/PA.Kwd.